

REFORMASI TATA KELOLA PEMERINTAHAN DESA MELALUI PENATAAN KELEMBAGAAN

(Studi di Desa Kubang Puji Kecamatan Pontang Kabupaten Serang)

Rachmi Yulianti

Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik dan Ilmu Hukum
Universitas Serang Raya
Rachmiyulianti77@gmail.com

Abstrak

Tulisan ini dilatar belakangi dengan kondisi Struktur Kelembagaan Pemerintahan Desa yang awalnya terlalu gemuk, sehingga berdampak pada ketidakmampuan kepala desa untuk melakukan perubahan struktur, norma, nilai dan regulasi kepegawaian negara dan menyebabkan gagalnya upaya untuk memenuhi aspirasi dan kebutuhan masyarakat, berlandaskan Undang-Undang No.6 Tahun 2014 Bab III berisi tentang Penataan Desa yang intinya ingin mewujudkan efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif dengan menggunakan teknik *Purpose Sampling* kemudian teknik pengumpulan data lapangan dengan cara observasi, wawancara mendalam, study dokumentasi dan penelitian lapangan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dalam penataan kelembagaan di desa Kubang Puji kecamatan Pontang banyak sekali keterlibatan dari masyarakat sehingga perampangan struktur Birokrasi banyak terpengaruh dari orang-orang yang mempunyai kepentingan pribadi dalam organisasi desa tersebut sehingga perlu adanya penataan organisasi dan perbaikan dalam sistem tata laksana, pelayanan dan manajemen sumber daya manusia yang sesuai dengan amanat Undang-Undang No.6 Tahun 2014.

Kata Kunci : Penataan Desa, Kelembagaan, Struktur, Birokrasi, Pemerintahan Desa.

Abstract

This paper is based on the condition of the Village Government Institutional Structure that was initially too fat, thus affecting the incapability of the village head to change the structure, norms, values and regulation of state personnel and cause the failure of efforts to fulfill the aspirations and needs of the community based on Law no. 6 Year 2014 Chapter III contains the Village Structuring which essentially wants to realize the effectiveness of the implementation of Village Government. The research method used in this research is descriptive qualitative method by using technique of Purpose Sampling then technique of field data collection by way of observation, depth interview, study of documentation and field research. The results of this study indicate that in institutional arrangement in Kubang Puji village, Pontang sub-district, there is a lot of involvement from the community so that the downsizing of Bureaucracy structure is influenced by people who have personal interest in the organization of the village so that there is a need for organizational structuring and improvement in the governance system, service and human resources management in accordance with the mandate of Law No. 6 of 2014.

Keywords: Village Arrangement, Institution, Structure, Bureaucracy, Village Government.

A. PENDAHULUAN

Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945 memberikan keleluasaan kepada Daerah untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah. Dalam era otonomi daerah saat ini, desa diberikan kewenangan yang lebih luas dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat. Pentingnya Peraturan Desa bertujuan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat desa, serta meningkatkan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam amandemen Undang-Undang Dasar 1945, reformasi birokrasi dimaknai sebagai penataan ulang terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan yang dijalankan aparatur pemerintah, baik pada pemerintahan lokal maupun nasional. Pelaksanaan reformasi birokrasi salah satunya untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, secara ontologis perubahan paradigma *Government* menuju *Governance* berwujud pada pergeseran pola pikir dan orientasi birokrasi yang semula melayani kepentingan kekuasaan menjadi peningkatan kualitas pelayanan publik. Sedarmayanti (2009:113-115). Efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antar susunan pemerintahan atau pemerintah daerah, potensi dan keanekaragaman daerah, peluang dan tantangan persaingan global dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya kepada daerah disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan Pemerintahan Negara.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 pada bab III menjelaskan tentang Penataan Desa tidak hanya membawa sumber pendanaan

pembangunan bagi desa, namun juga memberi lensa baru pada masyarakat untuk mentransformasi wajah desa. Melalui perwujudan efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, mempercepat peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan Desa dan meningkatkan daya saing Desa

Kecamatan Pontang merupakan salah satu wilayah yang dinilai memiliki kontribusi besar terhadap pembangunan di Kabupaten Serang. Pemerintahan Desa diharapkan mampu membentuk system dan struktur organisasi Desa yang lebih efisien dan efektif guna terciptanya pelayanan masyarakat yang optimal, sehingga masyarakat dapat menerima pelayanan yang memuaskan dan maksimal. Penduduk Kecamatan Pontang desa Kubang Puji adalah penduduk asli Banten yang kebanyakan berprofesi sebagai nelayan dan petani, di Desa Kubang Puji sendiri kebanyakan masyarakatnya sebagai nelayan. Seiring berjalannya waktu penduduk Desa Kubang Puji makin lama semakin banyak dan berkembang, sehingga menjadi suatu desa yang berpenduduk paling padat sekecamatan Pontang.

Masalah pokok yang terjadi di pemerintahan desa saat ini sudah tidak asing lagi dan sudah banyak keluhan dan kritik terhadap kualitas aparatur negara dalam menjalankan tugas sebagai abdi pemerintahan dan pembangunan. Pembangunan di Desa Kubang Puji dianggap sangat lamban dalam hal peningkatan kesejahteraan masyarakatnya. Hal ini dapat dirasakan ketika ada penyaluran dana hibah yang digelontorkan dari pemerintah dirasa kurang terlihat, hanya efek sekejap mata saja. Selama ini belum pernah ada upaya sosialisasi, pendampingan dan pengawasan dari pihak pemerintah. Masalah yang lain yang dihadapi yaitu kualitas pelayanan publik, permasalahan ini terlihat dari kedisiplinan terhadap jam kerja, rasa tanggung jawab dan kinerja yang dianggap kurang, karena pada proses rekrutmen masih

belum dilakukan secara profesional dan masih terkait dengan hubungan-hubungan kolusi dan nepotisme. Rekrutmen pegawai masih dipandang menjadi kebutuhan proyek tahunan dan bukan sebagai kebutuhan peningkatan kualitas pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan.

Penyelenggaraan dan pelayanan publik di daerah juga menjadi isu yang penting diperhatikan dalam revisi Undang-Undang No.32 tahun 2004, walaupun secara umum, kinerja pelayanan publik di daerah cenderung membaik dan banyak inovasi dalam penyelenggaraannya yang semakin berkembang di beberapa daerah, namun upaya untuk mendorong percepatan reformasi pelayanan publik berkelanjutan perlu terus dilakukan. Meningkatnya aspirasi masyarakat terhadap perbaikan kualitas pelayanan publik sangat pesat sejalan dengan semakin terbukanya akses mereka terhadap informasi dan ruang demokrasi yang semakin terbuka di daerah. Tuntutan akan adanya standar dan kepastian pelayanan semakin menguat, sementara pengaturan tentang hal itu belum memadai. Salah satu aspek yang penting untuk diatur dalam penyelenggaraan pelayanan publik di daerah adalah standar pelayanannya. Dengan adanya standar pelayanan memungkinkan untuk dapat menjamin akses yang sama untuk warga di berbagai daerah.

Dapat dikatakan bahwa baik buruknya suatu birokrasi negara sangat dipengaruhi

oleh kualitas kepegawaian negaranya. Kepegawaian negara merupakan faktor dinamis birokrasi yang memegang peranan penting dalam semua aspek pelayanan publik penyelenggaraan pemerintahan terutama di tingkat paling bawah yaitu di Desa. Ketidakkampuan pemerintah desa untuk melakukan perubahan struktur, norma, nilai dan regulasi kepegawaian negara telah menyebabkan gagalnya upaya untuk memenuhi aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Kualitas dan kinerja birokrasi dalam memberikan pelayanan publik yang masih jauh dari harapan. Hal ini disebabkan penataan kepegawaian negara yang tidak pernah dilakukan secara sungguh-sungguh. Sehingga menyebabkan banyak kekurangan dalam menangani urusan pemerintahan. Karena birokrasi pemerintahan adalah mesin yang menggerakkan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Posisi ini dipersulit karena, sejak kita merdeka ketentuan perundang-undangan yang mengatur perilaku birokrasi untuk melayani masyarakat tidaklah kondusif. Dalam hal tata kelola Pemerintahan Desa belum sepenuhnya mendukung, ini di sebabkan sebagian besar belum diangkatnya menjadi Pegawai Negeri sipil (PNS). Hanya ada satu orang PNS yaitu Sekretaris desa dan itupun sudah pensiun satu tahun yang lalu. Selebihnya adalah pegawai yang berstatus honor daerah dan tenaga sukarela. Berikut ini tabel dan jumlah pegawai Desa Kubang Puji :

Tabel 1
Data Pegawai Desa Kubang Puji Kecamatan Pontang

No	Nama	Jabatan	Pendidikan	Status	Keterangan
1	Ada Suhada	Kepala Desa	SLTA	NON PNS	
2	Syahroni	Sekdes	SLTA	PNS	Pensiun
3	Samsudin	Kasi Pembngunan	SLTA	NON PNS	
4	Teguh Riyadi	Kasi Pemerintahan	SLTA	NON PNS	
5	Swardi	Kasi Kesra	SLTA	NON PNS	
6	Sarkam	Kaur umum	SLTA	NON PNS	
7	Suhantor	Kaur Perencanaan	SLTA	NON PNS	
8	Puspita Sari	Kaur Keuangan	SLTA	NON PNS	
9	Imam Am	Bendahara	SLTA	NON PNS	

Sumber : Profil Desa Kubang Puji Pontang

Dari tabel diatas dapat dilihat Nama-Nama Pegawai di Desa Kubang Puji Pontang Serang dari yang berstatus PNS hanya ada satu orang yaitu sekretaris desanya saja, selebihnya masih berstatus non PNS.

Berdasarkan hasil wawancara dengan staff dan kepala desa bahwa tingkat pendidikan dikantor desa Kubang Puji Pontang ini masih rendah. Salah satu masyarakat mengatakan bahwa Pegawai Desa Kubang Puji dalam memberikan pelayanan kurang memuaskan baik secara kualitas maupun kuantitas, contohnya proses pelayanan yang kadang berbelit-belit, karena struktur organisasi yang terlalu gemuk dan memiliki banyak hierarki sehingga menyebabkan timbulnya proses yang berbelit. serta penataan organisasi sebagai suatu lembaga desa masih semrawut dan tidak beraturan. Keadaan ini menjadi budaya yang buruk dikalangan aparat birokrasi pemerintah desa.

Dengan demikian Desa Kubang Puji Kecamatan Pontang menjadi sangat relevan untuk diteliti karena ingin mengetahui bagaimana penataan kelembagaan Desa Kubang Puji Kecamatan Pontang, berdasarkan peraturan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang desa, yaitu Penataan kelembagaan di instansi pemerintah. Penataan telah diatur dalam undang-Undang No.6 Tahun 2014 yaitu pada Bab III tentang

Penataan Desa Pasal 7 (1) Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat melakukan penataan Desa. Pasal 7 (2) Penataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil evaluasi tingkat perkembangan Pemerintahan Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 7 (3) Penataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan: a).Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa; b).Mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa; c).mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik; d.)meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan Desa; dan e).meningkatkan daya saing Desa. Dan Terakhir dalam Pasal 7(4) berisi tentang penataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: pembentukan, penghapusan, penggabungan, perubahan status dan penetapan desa

Berlandaskan undang-undang tersebut maka desa memiliki kewajiban untuk menata kelola wilayahnya dalam rangka menjalankan kewajiban dan mengurus rumah tangga nya sendiri. Selanjutnya mengutip pendapat Ostrom, 1985; 1986, lembaga adalah aturan dan rambu-rambu sebagai panduan yang dipakai oleh para anggota suatu kelompok masyarakat untuk mengatur hubungan yang saling mengikat atau saling tergantung satu

sama lain. Penataan institusi (institutional arrangements) dapat ditentukan oleh beberapa unsur: aturan operasional untuk pengaturan pemanfaatan sumber daya, aturan kolektif untuk menentukan, menegakan hukum atau aturan itu sendiri dan untuk merubah aturan operasional serta mengatur hubungan kewenangan organisasi. Sedangkan menurut Updoff, 1986, lembaga adalah suatu himpunan atau tatanan norma-norma dan tingkah laku yang bisa berlaku dalam suatu periode tertentu untuk melayani tujuan kolektif yang akan menjadi nilai bersama. Institusi ditekankan pada norma-norma perilaku, nilai budaya dan adat istiadat.

Umumnya definisi lembaga mencakup konsep pola perilaku sosial yang sudah mengakar dan berlangsung terus menerus atau berulang. Dalam hal ini sangat penting diperhatikan bahwa perilaku sosial tidak membatasi lembaga pada peraturan yang mengatur perilaku tersebut atau mewajibkan orang atau organisasi untuk harus berpikir positif ke arah norma-norma yang menjelaskan perilaku mereka tetapi juga pemahaman akan lembaga ini memusatkan perhatian pada pengertian mengapa orang berperilaku atau bertindak sesuai dengan atau bertentangan dengan peraturan yang ada.

Dari berbagai definisi yang ada, dapat kita rangkum berbagai unsur penting dari kelembagaan, di antaranya adalah: 1).Institusi merupakan landasan untuk membangun tingkah laku sosial masyarakat; 2).Norma tingkah laku yang mengakar dalam masyarakat dan diterima secara luas untuk melayani tujuan bersama yang mengandung nilai tertentu dan menghasilkan interaksi antar manusia yang terstruktur; 3).Peraturan dan penegakan aturan/hukum; 4).Aturan dalam masyarakat yang memfasilitasi koordinasi dan kerjasama dengan dukungan tingkah laku, hak dan kewajiban anggota; 5).Kode etik; 6).Kontrak; 7).Pasar; 8).Hak milik (property rights atau tenureship); 9).Organisasi; 10).Insentif untuk menghasilkan tingkah laku yang diinginkan.

Dari berbagai elemen di atas dapat kita lihat bahwa definisi institusi atau kelembagaan didominasi oleh unsur-unsur aturan, tingkah laku atau kode etik, norma, hukum dan faktor pengikat lainnya antar anggota masyarakat yang membuat orang saling mendukung dan bisa berproduksi atau menghasilkan sesuatu karena ada keamanan, jaminan akan penguasaan atas sumber daya alam yang didukung oleh peraturan dan penegakan hukum serta insentif untuk mentaati aturan atau menjalankan institusi. Tidak ada manusia atau organisasi yang bisa hidup tanpa interaksi dengan masyarakat atau organisasi lain yang saling mengikat.

Perpaduan antara berbagai pendekatan ini bisa menghasilkan analisis kelembagaan (institutional analysis) yang memadai. Apa implikasi dari pembangunan atau penguatan kelembagaan bagi pengembangan usaha masyarakat? Kelembagaan (institusi) bisa berkembang baik jika ada infrastruktur kelembagaan (institutional infrastructure), ada penataan kelembagaan (institutional arrangements) dan mekanisme kelembagaan (institutional mechanism). Pada dasarnya, penataan kelembagaan merupakan suatu proses yang tidak berkesudahan, dalam artian bahwa penataan kelembagaan dilakukan seiring dengan perubahan yang terjadi. Penataan kelembagaan sendiri merupakan salah satu langkah untuk menata suatu sistem pemerintahan daerah. Oleh karenanya, agar sistem tersebut berjalan dengan humoris dalam mencapai visi dan misi yang diembannya. Penataan kelembagaan harus diimbangi dengan penataan pada elemen-elemen lain dari sistem tersebut, seperti penataan SDM, Penataan Keuangan, Penataan kebutuhan sarana dan prasarana serta penataan mekanisme hubungan kerja antara unit-unit organisasi.

Merangkum dari berbagai pengertian yang dikemukakan sebelumnya, maka yang dimaksud penataan kelembagaan yaitu suatu tatanan dan pola hubungan antara anggota masyarakat atau organisasi yang saling mengikat yang dapat menentukan bentuk

hubungan antar manusia atau antara organisasi yang diwadahi dalam suatu organisasi atau jaringan dan ditentukan oleh faktor-faktor pembatas dan pengikat berupa norma, kode etik aturan formal maupun informal untuk pengendalian perilaku sosial serta insentif untuk bekerjasama dan mencapai tujuan bersama secara efektif.

Kemudian banyak definisi mengenai apa yang dimaksud dengan birokrasi itu sendiri, yang masing-masing memberikan penjelasan yang berbeda-beda tentang birokrasi. Di Indonesia jika ada bahasan tentang birokrasi maka persepsi orang tidak lain adalah birokrasi pemerintah birokrasi dengan segala macam cacatnya menjadi milik pemerintah. Birokrasi pemerintah sering kali diartikan sebagai Officialdom atau kerajaan pejabat. Suatu kerajaan yang raja-rajanya adalah para pejabat dari suatu bentuk Organisasi yang digolongkan modern. Sedarmayanti (2009: 67), Birokrasi merupakan sistem penyelenggaraan pemerintahan yang dijalankan pegawai negeri berdasarkan peraturan perundang-undangan. Birokrasi adalah struktur organisasi digambarkan dengan hierarki yang pejabatnya diangkat atau ditunjuk, garis tanggungjawab dan kewenangannya diatur oleh peraturan yang diketahui dan justifikasi setiap keputusan membutuhkan referensi untuk mengetahui kebijakan yang pengesahannya ditentukan oleh pemberi mandat di luar struktur organisasi itu sendiri.

Dalam Miftah Thoha (2011:2) bahwa pejabat adalah orang-orang yang menduduki jabatan tertentu dalam birokrasi pemerintah. Menurut Martin Albrow, dalam Donald dalam Priyo Budi S. (1997: 13-14) bahwa terminologi birokrasi dalam literatur Ilmu Administrasi Negara dan Ilmu Politik sering dipergunakan dalam berbagai pengertian. Sekurang-kurangnya terdapat tujuh pengertian yang sering terkandung dalam istilah birokrasi, yaitu 1) organisasi yang rasional, 2) ketidakefisienan organisasi, 3) pemerintah oleh para pejabat, 4) administrasi negara, 5) administrasi oleh pejabat, 6) bentuk

organisasi dengan ciri-ciri dan kualitas tertentu seperti hierarki dan peraturan-peraturan, 7) salah satu ciri yang esensial dari masyarakat modern.

Bagi Marx dalam Priyo Budi S. (1997:16) birokrasi adalah alat kelas yang berkuasa, yaitu kaum borjuis dan kapitalis untuk mengeksploitir kelas proletar. Birokrasi dalam parasit yang eksistensinya menempel pada kelas yang berkuasa dan dipergunakan untuk menghisap kelas proletar tadi.

Menurut Setiyono (2004:70) dalam Pasolong (2010:7) birokrasi adalah sebuah ruang mesin negara. Didalam berisi orang – orang (pejabat) yang digaji dan dipekerjakan oleh negara untuk memberikan nasehat dan melaksanakan kebijakan politik negara. Tentu saja termasuk didalamnya adalah para pejabat tentara dan birokrasi militer. Birokrasi yang saya maksudkan tidak selalu sesuai dengan gagasan Weber tentang birokrasi rasional. Menurut Blau (2004:4) dalam Pasolong (2010:70) mengatakan Birokrasi adalah tipe organisasi yang dirancang untuk menyelesaikan tugas-tugas administratif dalam skala besar dengan cara mengkoordinasi pekerjaan banyak orang secara sistematis. Menurut Max Weber seperti yang dikutip M. Mas'ud Said (2007:2) birokrasi adalah sistem administrasi rutin yang dilakukan dengan keseragaman, diselenggarakan dengan cara-cara tertentu didasarkan aturan tertulis oleh orang-orang yang berkompeten dibidangnya. Said (2007: 6) dalam Pasolong (2010: 8), mengatakan bahwa birokrasi merupakan seluruh jejaran badan – badan eksekutif sipil yang dipimpin oleh pejabat pemerintahan di bawah tingkat menteri. Senada dengan pendapat diatas menurut Muhaimin dalam Sulistio & Budi (2009: 08), mengatakan bahwa birokrasi adalah keseluruhan aparat pemerintah, baik sipil maupun militer yang bertugas membantu pemerintah (untuk memberikan pelayanan publik) dan menerima gaji dari pemerintah karena statusnya itu.

Melihat berbagai pendapat tentang birokrasi diatas penulis menyimpulkan bahwa

birokrasi dapat dikatakan sebagai suatu organisasi yang memiliki tugas sebagai penyelenggara pemerintahan dan bertugas untuk melayani masyarakat. Penataan birokrasi ditujukan untuk memperbaiki birokrasi dikarenakan birokrasi lah yang bertugas melayani masyarakat dan bersentuhan langsung dengan masyarakat, oleh karena itu untuk memperbaiki penyelenggaraan pelayanan publik maka pemerintah melakukan upaya perbaikan baik dari internal organisasi maupun eksternal organisasi

Menurut Undang-undang No. 5 Tahun 1979 Tentang Pemerintah Daerah, Desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat hukum, yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah, langsung di bawah Camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan negara kesatuan Republik Indonesia. Menurut Sutardjo Kartohadikusumo Desa adalah suatu kesatuan hukum tempat tinggal suatu masyarakat yang berkuasa mengadakan pemerintahan sendiri.

Sedangkan menurut kamus besar bahasa Indonesia Desa adalah kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri (dikepalai oleh seorang Kepala Desa) atau desa merupakan kelompok rumah di luar kota yang merupakan kesatuan. Dan PP No.72 tahun 2005 menjelaskan bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas - batas wilayah dan memiliki kewenangan untuk mengatur serta mengurus kepentingan masyarakat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi bisa disimpulkan bahwa desa adalah sebuah wilayah homogen yang didalamnya terdapat penduduk dan sistem organisasi yang mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus tata pemerintahannya sendiri.

B. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, metode penelitian yang peneliti gunakan adalah metode deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Suatu penelitian kualitatif dieksplorasi dan diperdalam dari suatu fenomena sosial atau suatu lingkungan sosial yang terdiri atas pelaku, kejadian, tempat dan waktu. Penelitian kualitatif dilakukan karena peneliti ingin mengeksplor fenomena-fenomena yang tidak dapat dikuatifikasikan yang bersifat deskriptif seperti proses suatu langkah kerja, formula suatu resep, pengertian-pengertian tentang suatu konsep yang beragam, tata cara suatu budaya dan lain sebagainya. Djam'an dan Aan (2010:22-23).

Penelitian kualitatif bersifat deskriptif dalam menuangkan suatu tulisan, laporan penelitian kualitatif berisi kutipan-kutipan dari data/fakta yang diungkapkan di lapangan untuk memberikan ilustrasi yang utuh dan memberikan dukungan terhadap apa yang disajikan. Menguji penelitian kualitatif lebih fokus pada cara pencarian informasi, setelah itu baru bergeser pada hasil penelitian. Peneliti menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif karena peneliti ingin mendeskripsikan hasil penelitian dengan menggunakan kata-kata tertulis atau lisan. Jadi dalam hal ini tidak boleh mengisolasi individu atau organisasi ke dalam variabel atau hipotesis, tetapi perlu memandangnya sebagai bagian dalam suatu kebutuhan. Sejalan dengan definisi tersebut Creswell (1998), penelitian kualitatif adalah suatu proses *inquiry* tentang pemahaman berdasar pada tradisi-tradisi metodologis terpisah; jelas pemeiksaan bahwa menjelajah suatu masalah sosial atau manusia. Djam'an dan Aan (2010:24).

Sumber data dalam penelitian ini adalah kata-kata dan tindakan para informan sebagai data primer dan tulisan atau dokumen-dokumen yang mendukung pernyataan informan. Adapun teknik-teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam

penelitian ini adalah observasi, partisipasi, wawancara dan studi dokumentasi.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Penataan Kelembagaan birokrasi desa Kubang Puji

Kantor desa Kubang Puji adalah kantor pemerintah Daerah dibidang Pelayanan, guna menciptakan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan anggaran menuju *Good Governance*, dan bertanggung jawab kepada masyarakat melalui pelayanan yang diberikan oleh kantor Desa Kubang Puji berdasarkan peraturan perundang-undangan. Kantor desa

Kubang Puji mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pelayanan berdasarkan azas otonomi daerah dan peraturan perundang-undangan serta mempunyai tugas dalam penataan kelembagaannya sebagai berikut : Penataan sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (1) bertujuan: a).Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa; b).Mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa; c).Mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik; d).Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan Desa; dan e).Meningkatkan daya saing Desa.



**Struktur Organisasi
 Sebelum Penerapan UU No. 6 Tahun 2014
 Desa Kubang Puji Kecamatan Pontang Kabupaten Serang**

Dengan adanya perubahan Struktur kelembagaan Desa dari UU No. 32 Tahun 2004 yang prinsipnya ditunjukkan memberikan arahan dan pedoman yang jelas kepada daerah dalam menata organisasi yang efisien, efektif, dan rasional sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah masing-masing serta adanya koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dan simplifikasi serta komunikasi kelembagaan antara pusat dan


daerah. Sebelum nya dibentuk berdasarkan peraturan UU No. 32 Tahun 2004.

Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa menuntut perangkat daerah harus adanya perubahan pada pola penataan kelembagaannya yang cenderung kaku dan terlalu gemuk menjadi lebih fleksibel dalam pembagian tugasnya. Pada dasarnya penataan kelembagaan desa merupakan suatu proses yang tidak berkesudahan, dalam arti bahwa penataan kelembagaan dilakukan seiring

dengan perubahan yang terjadi baik dilingkungan makro dan mikro.

Pemerintah Desa bersama dengan struktur lembaga desa saling bekerja sama untuk tercapainya tujuan yang ingin di capai di desa. Pemerintah tidak akan bisa berdiri sendiri tanpa bantuan dari seluruh perangkat-

perangkat yang ada di desa. Adapun perangkat desa yang bagian umumnya terdiri dari unsur staf, unsur pelaksana, dan unsur wilayah. Untuk lebih jelasnya, di bawah saya akan lebih menguraikannya lagi tentang Peranan dan Struktur Lembaga Pemerintah Desa.



**Struktur Organisasi Sesudah Penerapan UU No. 6 Tahun 2014
Desa Kubang Puji Kecamatan Pontang Kabupaten Serang**

Struktur organisasi perangkat daerah di Desa Kubang Puji Pontang ini jika dibandingkan dengan sebelumnya lebih ramping. Setelah organisasi tersebut dipisahkan maka pelaksanaan tugas akan semakin jelas, karena selama ini terlihat dengan kondisi organisasi yang gemuk terjadi tumpang tindih pelaksanaan tugas pokok dan fungsi antara bagian satu kebagian yang lainnya. Padahal jika ditelusuri lebih jauh tugas dan kewenangan yang diembannya adalah sama. Oleh karena itu tujuan-tujuan organisasi kurang dapat tercapai secara optimal. Dengan demikian dapat diambil

Kesimpulan bahwa struktur organisasi yang baik adalah struktur organisasi curam dimana jumlah jenjang organisasi yang benar adalah seramping mungkin sehingga memotong jangka waktu dalam pelaksanaan tugas.

D. PENUTUP **Kesimpulan**

Dengan adanya perubahan struktur kelembagaan pemerintahan Desa dapat memberikan arahan dan pedoman yang jelas kepada daerah dalam menata organisasi yang efisien, efektif, dan rasional sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah masing-masing serta adanya koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dan simplifikasi serta komunikasi kelembagaan antara pusat dan daerah.

Penataan Kelembagaan merupakan salah satu langkah untuk menata suatu sistem pemerintahan daerah. Oleh karenanya, agar sistem tersebut berjalan dengan humoris dalam mencapai visi dan misi yang diembannya. Penataan kelembagaan harus diimbangi dengan penataan pada elemen-elemen lain dari sistem tersebut, seperti penataan SDM, Penataan Keuangan, Penataan kebutuhan sarana dan prasarana serta

penataan mekanisme hubungan kerja antara unit-unit organisasi

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Azhari. 2011. Mereformasi Birokrasi Publik Indonesia. Pustaka Pelajar Offset. Yogyakarta

Creswell, John W. Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif dan Campuran. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.

Djarmiko, Yayat Hayati. 2008. Perilaku Organisasi. Alfabeta Bandung.

Harmon, Michael M dan Mayer, Richar T. 2014. Teori Organisasi untuk Administrasi Publik. Kreasi Wacan Offset. Perum Sidorejo Bumi Indah

Kencana, Inu. 2011. Manajemen Pemerintahan. Pustaka Reka Cipta. Bandung.

_____. 2010. Ilmu Administrasi Publik. Rineka Cipta. Bandung.

Kusdi, Mas'ud. 2009. Teori Organisasi dan Administrasi. Salemba Humanika. Jakarta.

Lubis, Hari. 1987. Teori Organisasi. Universitas Indonesia. Jakarta.

Marnbun, B.N. 2010. Otonomi Daerah 1045-2010 Proses dan Realita. Pustaka Sinar Harapan. Jakarta.

Malayu. 2011. Organisasi dan Motivasi. PT. Bumi Aksara. Jakarta.

Pasolong, Harbani. 2010. Kepemimpinan Birokrasi. Alfabeta. Bandung

Robbin, Stephen P. 1994. Teori Organisasi. Arcan. Jakarta

Santoso, Priyo Budi. 1997. Birokrasi Pemerintahan Orde Baru. PT Raja Geafindo Persada. Jakarta.

Satori, Djam'an dan Komariah, A. 2010. Metodologi Penelitian Kuantitatif. Alfabeta. Bandung.

Sedarmayanti. 2009. Reformasi Administrasi Publik, Reformasi Birokrasi, dan Kepemimpinan Masa Depan. PT Refika Aditama. Bandung.

Sugiyono. 2013. Metode Penelitian Administrasi. Alfabeta. Bandung.

Thoha, Miftah. 2011. Birokrasi dan Politik di Indonesia. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.

Sumber Lain :

Undang-Undang No.32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang No.6 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Undang-Undang Pelayanan Publik 2011

Undang-Undang No. 5 Tahun 1979 Tentang Pemerintah Desa

Peraturan Pemerintah No.72 tahun 2005 Tentang Desa.